

PERUBAHAN/PENUNJUKAN/PENETAPAN SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP

Kpt 15/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/VIII/2021 : 6 HLM

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON NOMOR : 02/HK.03 – Kpt/7404/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Hk.03 – Kpt/7404/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton nomor : 02/HK.03 – KPT/7404/KPU-Kab/II/2020 tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2021.

- Lamp 3 Hlm.